

EVALUASI RENCANA PENYEDIAAN ANJUNGAN PELAYANAN JALAN PADA KAWASAN WISATA KAMOJANG KABUPATEN BANDUNG

EVALUATION OF PLAN FOR ROADSIDE SERVICE STATION PROVISION IN KAMOJANG TOURISM REGION BANDUNG REGENCY

Hendra Hendrawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Jl. AH. Nasution No. 264 Bandung 40294
hendra2wan@gmail.com

ABSTRACT

Road infrastructure is an important part of economic development. Problem related to land transport today are safety issues and ineffective of road infrastructure to boost economic growth. To address those problems, appropriate infrastructure is needed, one of them is through providing rest area with roadside service station concept. In the Year 2016, Institute of Road Engineering has compiled the guideline of Planning Rest Area on Public Roads with Roadside Service Stations Concept dan provide technical assistance for the implementation of the concept on the road Cukang Monteng Ibum Bandung Regency. One of the key points in the guidelines is related to site selection and rest area development plan. This study aims to analyze the suitability of site selection and rest areas development plan with the criteria or principles which has been set in the guideline of Planning Rest Area on Public Roads. The method used to analysis are Method of Context Analysis and Comparative Analysis. From the analysis result, it can be concluded that the site selection and rest areas development plan have been accordance with the criteria which has been set in the guidelines.

Keywords: Roadside Service Station, Location Selection, Development Plan, Kamojang Tourism Region

ABSTRAK

Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan terkait transportasi jalan yang dihadapi saat ini yaitu isu keselamatan dan kurang efektifnya infrastruktur jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun prasarana yang tepat salah satunya yaitu melalui penyediaan tempat istirahat dengan konsep Anjungan Pelayanan Jalan. pada tahun 2016. Pusat Litbang Jalan dan Jembatan telah menyusun pedoman perencanaan tempat istirahat dengan konsep Anjungan Pelayanan Jalan dan memberikan pendampingan teknis untuk implementasi konsep tersebut pada ruas jalan Cukang Monteng Ibum Kabupaten Bandung. Salah satu poin penting dalam pedoman tersebut, yaitu terkait pemilihan lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemilihan lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat dengan kriteria atau prinsip yang telah ditetapkan dalam pedoman perencanaan tempat istirahat pada jalan umum. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu dengan metode *Context Analysis* dan *Comparative Analysis*. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pemilihan lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman.

Kata kunci: Anjungan Pelayanan Jalan, Pemilihan Lokasi, Rencana Pengembangan, Kawasan Wisata Kamojang

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan satu kesatuan sistem jalan baik fisik ataupun nonfisik yang saling berkaitan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (Rinaldi, dkk., 2001). Infrastruktur jalan tidak hanya terbatas pada perkerasan jalan tetapi mencakup seluruh sistem diantaranya jaringan jalan, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan pengelolaan sarana dan prasarana jalan baik yang berada dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) ataupun berada pada Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, seluruh komponen dari infrastruktur tersebut harus saling bersinergi untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, salah satu permasalahan infrastruktur jalan yang kini menjadi isu nasional yaitu keselamatan pengguna jalan. Keselamatan pengguna jalan merupakan tolak ukur kinerja jaringan jalan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 106.129 kejadian dengan jumlah jiwa meninggal 3-4 jiwa per jam dan total kerugian materi sebesar

Rp226 miliar (BPS, 2017a). Jumlah kecelakaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai barometer, pada tahun 2010 dengan jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 66.990 kejadian dengan rata-rata jiwa meninggal 2-3 jiwa per jam telah mengakibatkan kerugian sebesar 2,9-3,1% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia atau setara dengan 205-220 triliun Rupiah dari total PDB 7 triliun Rupiah pada tahun 2010 (RUNK, 2010). Dengan jumlah kecelakaan yang meningkat pada tahun 2016 ini, kerugian yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Permasalahan lain terkait infrastruktur jalan yaitu sistem jaringan jalan yang dibangun tidak optimal untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi (Maqin, 2011). Investasi yang ditanamkan untuk pembangunan infrastruktur tidaklah sedikit (Allport, dkk., 2008), untuk itu perlu dilakukan upaya agar infrastruktur jalan tidak hanya dijadikan prasarana perlintasan pengguna jalan saja, tetapi juga menuju fungsi dimensi lain yaitu sebagai media komunikasi dan informasi dengan masyarakat setempat untuk memicu pertumbuhan sektor unggulan daerah setempat salah satu contohnya pengenalan industri kreatif lokal atau sektor wisata daerah setempat (N2RC, 2008). Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (BPS, 2017b), diharapkan mampu memanfaatkan infrastruktur jalan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan salah satunya yaitu sektor pariwisata (Bank Indonesia, 2017).


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Litbang Jalan dan Jembatan telah mengembangkan teknologi berupa pemikiran atau konsep yaitu pengembangan tempat istirahat untuk jalan umum dengan konsep Anjungan Pelayanan Jalan (APJ) (Nugroho, dkk., 2016). Konsep ini pada intinya memberikan nilai tambah fungsi tempat istirahat selain untuk keselamatan pengguna jalan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan jalan yang mantap dan akselerator pembangunan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui penyediaan fasilitas tambahan untuk fungsi manajemen jalan, inkubasi ekonomi, pusat informasi, dan fungsi lainnya sesuai dengan kebutuhan (Hendrawan dan Pangihutan, 2016).

Untuk menerapkan teknologi tersebut, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menyusun rencana pembangunan tempat istirahat dengan konsep APJ pada ruas jalan Cukang Monteng Ibum. Adapun pemilihan lokasi pada ruas jalan Cukang Monteng Ibum dengan harapan mampu meningkatkan sektor wisata Geowisata Panas Bumi Kamojang. Dimana lokasi ini berada pada kawasan strategis pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Tahun 2012-2017 di Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2012. Selain itu, tempat istirahat dengan konsep APJ ini diharapkan pula menjadi prototipe tempat istirahat di Indonesia yang dibangun pada ruas jalan Kabupaten. Namun, pemilihan lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat tersebut perlu dianalisis kesesuaiannya dengan pedoman yang telah disusun sebelum dilanjutkan pada tahap perancangan *Detail Engineering Design (DED)*.

Berdasarkan hal tersebut, fokus studi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat dengan kriteria atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pedoman penyediaan tempat istirahat diluar ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya perizinan guna lahan, lingkungan, dan studi kelayakan. Pemenuhan kriteria atau prinsip tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tempat istirahat yang optimal, berkelanjutan, nyaman dan berkeselamatan. Hasil studi ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Daerah lainnya terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi dan rencana pengembangan tempat istirahat sehingga penyediaan tempat istirahat dapat optimal dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan survei langsung di lapangan atau lokasi tempat istirahat dimana konsep APJ akan dibangun. Adapun data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dan Kepolisian Sektor Ibum.



Gambar 1. Kerangka Studi

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik *Context Analysis* dan *Comparative Analysis*. *Context analysis* yaitu menganalisa masalah pokok dengan memperhatikan kondisi lapangan. Masalah pokok yang dianalisis yaitu kesesuaian lokasi dan rencana pengembangan terhadap pemenuhan kriteria atau ketentuan yang telah dituangkan dalam pedoman. Adapun metode *Comparative Analysis* yaitu membandingkan antara data pendukung yang tersedia dengan kriteria. Dengan kedua metode di atas diharapkan diperoleh rekomendasi yang tepat untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman. Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan penalaran (logika) kritis berdasarkan pada hasil analisis.

Tahapan dalam studi ini meliputi persiapan, survei, pengolahan data dan analisis, dan penarikan kesimpulan. Persiapan meliputi perumusan masalah, penetapan tujuan studi, manfaat, dan metode studi yang digunakan. Survei dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan pengumpulan data. Pengolahan data dan analisis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana telah diuraikan di atas. Kerangka pemikiran dalam studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruas Jalan Cukang Monteng Ibum berada di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Kecamatan Ibum berada pada daerah yang relatif datar dengan ketinggian 700m di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata 781 mm/tahun, dan suhu udara minimum rata-rata 21°C (Anonim, 2012). Kecamatan Ibum berjarak 35 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung dan 45 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Majalaya, sebelah selatan Kecamatan Paseh, sebelah timur Kabupaten Garut, dan sebelah barat Kecamatan Pacet (Anonim, 2012).

Desa Laksana memiliki potensi wisata unggulan, salah satu diantaranya yaitu Geowisata Panas Bumi Kamojang. Selain potensi alam yang dimiliki, Desa Laksana memiliki daya tarik wisata lainnya yang berada pada Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang yaitu Danau Ciharus dan Desa Wisata Laksana (kesenian tradisional, kuliner, dan makanan khas olahan). Dokumentasi daya tarik di Desa Laksana Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Daya Tarik Wisata di Desa Laksana
 Sumber: Perdana dkk, 2015

Penilaian Terhadap Lokasi Terpilih

Pemilihan lokasi untuk penempatan tempat istirahat harus memperhatikan aspek makro dan mikro perencanaan. Secara makro pemilihan lokasi harus memperhatikan aspek penataan ruang, lingkungan dan rencana pengembangan sektoral. Adapun secara mikro pemilihan lokasi harus memperhatikan dampak lalu lintas, akses terhadap utilitas, sarana dan prasarana, geometri, dan pengaturan jarak antar tempat istirahat. Kedua aspek tersebut dijabarkan kedalam kriteria dan sub kriteria perencanaan.

Berdasarkan hasil survei lapangan, lokasi yang dipilih berada pada STA 0+900 dari titik nol pembangunan jalan Cukang Monteng. Kondisi rute yang harus dilalui untuk menuju lokasi cukup berat dengan banyaknya tikungan dan tanjakan tajam.

Dari aspek geometri, lokasi tempat istirahat berada pada ruas utama dengan alinemen vertikal yang cukup datar tidak lebih dari 6%. Perkiraan jarak tempuh rata-rata dan waktu perjalanan dari pusat pemerintahan ke lokasi dapat dilihat pada Tabel 1. Dilihat dari rencana pengembangan sektoral, lokasi ini berada dekat dengan kawasan Geowisata Kamang Kamojang. Untuk menuju lokasi tersebut pengguna jalan dapat melalui dua jalur yaitu

jalur Majalaya atau Nagreg. Pada musim puncak (lebaran, dan libur panjang lainnya) jalur ini merupakan jalur alternatif, sehingga potensial untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bandung melalui fungsi media informasi.

Menurut Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Tahun 2016 dalam Pedoman Perencanaan Tempat Istirahat pada Jalan Umum, aspek lain yang dianalisis untuk pemilihan lokasi selain memperhatikan faktor psikologis pengemudi, kelelahan, dan jarak, juga dilakukan analisis terhadap kriteria yang ditetapkan dalam pedoman perencanaan tempat istirahat yang meliputi:

- a) keselamatan dan kemudahan pengguna jalan dan pengguna tempat istirahat,
- b) kesesuaian dengan penataan ruang dan perizinan lingkungan,
- c) keberlanjutan dan efisiensi penyediaan tempat istirahat, dan
- d) kesesuaian lokasi tempat istirahat dengan rencana pengembangan sektoral.

Keempat kriteria mengacu pada Pedoman Perencanaan Tempat Istirahat Pada Jalan Umum dengan Konsep APJ terbagi kedalam beberapa sub kriteria. Adapun hasil analisis terhadap kesesuaian lokasi dengan sub kriteria perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Jarak Tempuh Rata-rata dan Perkiraan Waktu Perjalanan dari Pusat Pemerintahan Terdekat ke Lokasi

No	Dari dan Ke Tujuan Terdekat Melalui Kamojang	Perkiraan Jarak Tempuh Rata-rata	Perkiraan Waktu Perjalanan dalam kondisi VCR < 0,9
1	Kantor Kecamatan Tarogong Kab. Garut – Kantor Gubernur Jawa Barat	69 km	(+) 3 jam
2	Kantor Kecamatan Tarogong Kab. Garut – Kantor Bupati Kab. Bandung	78 km	(+) 3 jam
3	Kantor Kecamatan Tarogong Kab. Garut – Kantor Walikota Bandung	74 km	(+) 3 jam
4	Kantor Kecamatan Tarogong Kab. Garut – Kantor Kecamatan Majalaya Kab. Bandung	49 km	(-) 2 jam

Tabel 2. Hasil Analisis Pemilihan Lokasi berdasarkan Persyaratan Pemilihan Lokasi

No	Sub Kriteria	Hasil Analisis/Pembahasan
1	Fungsi utama untuk mengurangi jumlah kecelakaan	Mengacu pada data kecelakaan lalu lintas yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian sektor Ibum No. B/108/X/2016/Polsek diperoleh keterangan bahwa di lokasi tersebut telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 44 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan dalam satu bulan terakhir. Berdasarkan pengamatan kawasan tersebut merupakan kawasan rawan kecelakaan terutama dikarenakan medan yang cukup berat dengan landai maksimum pada ruas jalan tersebut mencapai 17%. Penyediaan tempat istirahat untuk mengurangi kecelakaan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2	Berada di luar ruang milik jalan dan memiliki akses menuju ruang pengawasan jalan	Tempat istirahat berada di luar ruang milik jalan atau berada pada ruang pengawasan jalan. Tempat istirahat direncanakan berada di atas tanah milik Perhutani sehingga harus memiliki izin terkait pemanfaatan tanah milik Perhutani. Adapun terkait akses menuju ruang pengawasan jalan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan harus ditempuh proses perizinan untuk memperoleh izin akses antara jalan dan ruang pengawasan jalan.
3	Tidak berada pada area rawan bencana	Berdasarkan peta potensi rawan bencana Jawa Barat, tempat istirahat berada pada lokasi yang aman dari potensi bencana
4	Memenuhi persyaratan geometrik	Akses menuju tempat istirahat memiliki landai vertikal tidak lebih dari 6%. Kelandaian yang ada memenuhi syarat untuk akses masuk dan keluar tempat istirahat.
5	Sesuai dengan rencana sektoral dan rencana tata ruang	Dari aspek rencana sektoral, tempat istirahat yang direncanakan berada pada kawasan wisata alam Bumi Kamojang dan kawasan pariwisata agro. Pola ruang untuk budidaya mencakup pemerintahan (0,42 ha), permukiman (794,69 ha), dan perdagangan/jasa (8,57 ha). Sehingga kawasan tersebut dapat dioptimalkan untuk pengembangan potensi wisata dan produk lokal. Dari aspek tata ruang, penyediaan tempat istirahat telah memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang.
6	Berada pada tanah yang dikuasai pemerintah dengan status <i>clear</i> dan <i>clean</i>	Tempat istirahat yang direncanakan berada pada tanah milik perhutani dan berada pada kawasan lindung. Pemanfaatan tanah untuk tempat istirahat perlu dilengkapi izin yang jelas sesuai dengan ketentuan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung.
7	Memiliki dampak terhadap perkembangan kawasan	Fungsi tempat istirahat yaitu untuk mendukung pengembangan potensi wisata Kab. Bandung terutama Geowisata Kawah Bumi Kamojang. Untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kawasan perlu diidentifikasi mengenai kawasan wisata unggulan lainnya, dan produk khas daerah setempat yang potensial selain Geowisata Kawah Bumi Kamojang.
8	Memiliki akses terhadap pasar	Pasar yang dikembangkan pada lokasi pembangunan rest area yaitu pasar pariwisata Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang. Selain pasar diatas perlu diidentifikasi pasar lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jalan agar dapat didorong perkembangannya.
9	Memiliki akses terhadap potensi ekonomi lokal	Salah satu potensi yang menjadi unggulan produk lokal daerah setempat yaitu kuliner (makanan khas) dan hasil pertanian disamping potensi alam yang ada.

No	Sub Kriteria	Hasil Analisis/Pembahasan
10	Memiliki akses terhadap jaringan utilitas	Perlu diidentifikasi dan direncanakan lebih lanjut mengenai rencana jaringan listrik, penyediaan air, dan rencana penempatan pengelolaan limbah atau sampah.
11	Ketersediaan tenaga kerja dan masyarakat lokal	Masyarakat dinilai cukup aktif mengembangkan potensi produk lokal melalui berbagai aktivitas atau kegiatan. Selain itu terdapat wadah kelompok atau pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan daerah setempat.

Penilaian Terhadap Rencana Pengembangan Tempat Istirahat

Pengembangan tempat istirahat ditentukan berdasarkan fungsi dan tipe tempat istirahat. Fungsi tempat istirahat yang dipilih pada ruas jalan Cukang Monteng Ibum yaitu fungsi sebagai tempat istirahat dan pos manajemen jalan dan fungsi tambahan sebagai pusat informasi dan inkubator ekonomi lokal. Pemilihan fungsi tambahan sebagai pusat informasi dan inkubator ekonomi lokal sebagaimana telah diuraikan dimuka, Pemerintah Daerah memiliki maksud untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal daerah melalui sektor wisata sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang maupun rencana induk kepariwisataan. Melalui fungsi ini, pengguna jalan dapat memperoleh informasi mengenai potensi atau kawasan wisata yang ada di Kawasan Ibum Kamojang secara khusus, dan secara umum memperoleh informasi mengenai potensi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bandung. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan memperkenalkan lebih jauh produk khas masyarakat setempat kepada pengguna jalan.

Untuk tipe tempat istirahat, rencana yang dipilih yaitu Tipe III. Mengacu pada ketentuan dalam pedoman tempat istirahat, penentuan fungsi sebaiknya memperhatikan luasan area yang tersedia. Adapun luasan area yang tersedia yaitu 1,2 hektar. Berdasarkan luasan tersebut maka tipe tempat istirahat yang direkomendasikan yaitu tempat istirahat dengan Tipe III telah sesuai.

Rekomendasi tempat istirahat Tipe III ini sesuai dengan peruntukannya yaitu pengguna mobil penumpang dan kendaraan roda dua. Berdasarkan hasil survei lalu lintas, volume Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) yaitu 1.048 kendaraan/hari. Dari volume LHRT tersebut, prakiraan total luasan area untuk fasilitas yang diperlukan yaitu 0,348 hektar. Variabel yang digunakan dan estimasi luasan yang diperlukan

berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Variabel Prakiraan Kapasitas Fasilitas

No	Variabel	Nilai
1	Pertumbuhan kendaraan*	5,65%
2	Faktor jam puncak lalu lintas*	24%
3	% Proyeksi kendaraan berhenti	5-10%
4	Lama kunjungan**	2 jam
5	% yang parkir dari yang berhenti	100%
6	Proporsi laki-laki**	74%
7	Proporsi perempuan**	26%

Sumber : **Data survei (diolah), **Perdana, dkk. (2015)

Tabel 4. Prakiraan Luas Area Tempat Istirahat

No	Fasilitas	Kapasitas
Fungsi tempat Istirahat		
1	Area Parkir	1.200 m ²
2	Luas toilet dan Kamar Mandi	120 m ²
3	Rumah makan	120 m ²
4	Tempat ibadah	90 m ²
5	Bengkel	60 m ²
Fungsi majemen jalan		
6	Pos Manajemen Jalan	250 m ²
Fungsi pusat informasi		
7	Pos informasi	60 m ²
Fungsi inkubator bisnis lokal		
8	Toko/etalase Produk Lokal	120 m ²
Fungsi penunjang dan dukungan sarana dan prasarana		
9	ATM dan Klinik Kesehatan	60 m ²
10	Akses jalan keluar, masuk, dan dalam area	1.280 m ²
11	WTP + IPAL	125 m ²
Total luas yang diperlukan		3.485 m ²

Keterangan: Tata cara perhitungan kapasitas fasilitas mengacu pada Pedoman Perencanaan Tempat Istirahat pada Jalan Umum

Berdasarkan hasil yang diperoleh, masih memungkinkan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman sebesar 30%. Dengan demikian penentuan tipe III dengan fungsi yang telah ditetapkan di atas sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka, dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi tempat istirahat dan rencana pengembangan tempat istirahat pada ruas jalan Cukang Monteng Ibum Kabupaten Bandung telah memenuhi kriteria dan prinsip yang telah ditetapkan dalam pedoman. Agar penyediaan tempat istirahat dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan perlu dilengkapi dengan dokumen perizinan guna lahan, perizinan lingkungan, dan studi kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, Roger., Brown, Richard., Glaisher, Stephen., Travers Tony. (2008). *Success and Failure in Urban Transport Infrastructure Project.. Report*
- Anonim. (2012) Peta dan Topografi. Diakses di: <http://www.bandungkab.go.id/arsip/peta-dan-topografi> [Pada tanggal 05/06/17]. Indonesia. (2006). Peraturan
- Bank Indonesia (2017). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- BPS. (2017a). *Statistik Transportasi Darat 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2017b). *Distribusi Penduduk Menurut Provinsi 2000-2015*. Badan Pusat Statistik
- Hendrawan, Hendra. Pangihutan, Harlan. (2016). Perencanaan Tempat Istirahat pada Jalan Umum dengan Konsep Anjungan Pelayanan Jalan. Bandung: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR
- Maqin, Abdul. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat, Volume 10, Hal. 10-18.
- N2RC. (2008). *New Road Construction Concepts Toward Reliable, Green, Safe&Smart, and Human Infrastructure in Europe*. N2RC Report. <http://www.fehrl.ogr/n2rc>
- Nugroho, Anjang., Hendrawan, Hendra., Pangihutan, Harlan. (2016). Laporan Akhir Kebijakan Anjungan Pelayanan Jalan. Bandung: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata (RIPKD) Kabupaten Bandung Tahun 2012 sampai Dengan Tahun 2017. Soreang: Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perdana, Muhammad Air., Febrianza, Muhammad Arditama., Nasimussabah., Millah., Saepul, Riza. (2015). Rencana Rinci Pengembangan Geowisata Panas Bumi Kamojang. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Pusjatan. (2016). Pedoman Perencanaan Tempat Istirahat pada Jalan Umum. Bandung: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR.
- Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035*. (2010). Departemen Perhubungan. Jakarta.
- Rinaldi, Steven M., Peerenboom, James P., Kelly, Terrence K. (2001). *Identifying, Understanding, and Analyzing Critical Infrastructure Interdependencies*. IEEE Control System Magazine.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

